



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 18 Juni 2026

Nomor : B/000/104/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelindungan Data Pribadi
Dalam Sistem Elektronik

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
di
SUKOHARJO

Diberitahukan dengan hormat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) efektif berlaku pada bulan Oktober 2024. Beberapa pengertian atau definisi dalam UU PDP sebagaimana dalam Pasal 1 UU PDP sebagai berikut:

- Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
- Organisasi Perangkat Daerah merupakan badan publik dan menerapkan seluruh standar kepatuhan sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Dalam rangka upaya pelindungan data pribadi dan menjaga integritas sistem elektronik, kami mohon perangkat daerah penanggung jawab sistem elektronik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sistem elektronik yang mengolah dan menyimpan data pribadi/rahasia dan mengirimkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika melalui email csirt@sukoharjokab.go.id sesuai dengan format sebagaimana terlampir.
2. Melakukan kontrol akses data:
 - a. Memastikan akses ke data pribadi hanya diberikan kepada pihak yang berwenang dan relevan untuk tujuan melaksanakan ketugasan/proses bisnis organisasi.
 - b. Audit akses pengguna sebagai bentuk kontrol untuk memverifikasi secara berkala, yakni hanya pengguna yang sah yang memiliki akses.
 - c. Autentikasi sebagai mekanisme verifikasi identitas pengguna untuk menahan serangan siber dan mencegah akses tidak sah.

3. Membuat/memuat Kebijakan Privasi yang jelas dan mudah diakses oleh pengguna aplikasi, situs web, dan/atau situs-situs turunannya.
- Kebijakan privasi merupakan pernyataan atau dokumen hukum (dalam hukum privasi) yang mengungkapkan beberapa atau semua cara suatu pihak mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola data-informasi pribadi.
 - Tujuan dari kebijakan privasi ini untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna mengenai bagaimana data pribadi mereka dikelola dan digunakan.
 - Contoh penerapan kebijakan privasi:
 - o <https://diskominfo.sukoharjo.go.id/kebijakan-privasi>
4. Dalam hal data pribadi perlu disampaikan melalui situs web/aplikasi, apabila informasinya berupa data pribadi yang bersifat umum, namun berisiko penyalahgunaan, maka dilakukan *sensor/data masking* untuk menjaga privasi subyek data. Contoh penerapan:
- | No. | NIK | Nama | Alamat |
|-----|------------------|-----------|-------------------|
| 1. | 33xxxxxxxxxxx001 | Sri Warni | Jln. Bakalan..... |
| 2. | 33xxxxxxxxxxx011 | Suwanda | Jln. Sepikul..... |
| 3. | dst | | |
5. Melaksanakan pembaharuan sistem elektronik dengan standar keamanan terkini untuk mengurangi resiko serangan dan kebocoran data. Mengingat Rentang tahun 2025-2026 terjadi banyak insiden siber pada sistem elektronik yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Diantara insiden tersebut berpotensi terjadi *data leak* (kebocoran data) dan *data breach* (pelanggaran data), yakni potensi insiden keamanan yang dapat mengakibatkan pengungkapan informasi sensitif.
6. Mewajibkan pengelola sistem dan pihak ketiga menandatangani Perjanjian Kerahasiaan / *Non Disclosure Agreement* (NDA). Contoh format NDA dapat diunduh pada <https://bit.ly/dokNDA-PDP>

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Abdul Haris Widodo

FORMULIR IDENTIFIKASI SISTEM ELEKTRONIK

Perangkat Daerah:

No.	Nama Aplikasi	URL	Unit Kerja Penanggung Jawab	PIC / Administrator	Data Pribadi / Rahasia diolah / disimpan	Sistem masih aktif digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan:

- (1) Cukup jelas
- (2) Tuliskan nama seluruh aplikasi yang saat ini masih dikelola Perangkat Daerah, baik yang masih aktif digunakan maupun yang sudah tidak digunakan lagi
- (3) Tuliskan alamat aplikasi
- (4) Tuliskan nama unit kerja yang mengelola aplikasi
- (5) Tuliskan nama dan kontak penanggungjawab aplikasi
- (6) Tuliskan data pribadi yang dikumpulkan/diolah/disimpan dalam aplikasi

Data pribadi yang bersifat umum	Data pribadi yang bersifat spesifik
Nama Lengkap	Data dan informasi kesehatan
Jenis Kelamin	Data biometrik
Kewarganegaraan	Data genetika
Agama	Catatan kejahatan
Status perkawinan	Data anak
Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang	Data keuangan pribadi
	Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

- (7) Tuliskan "ya" apabila sistem masih aktif digunakan, tuliskan "tidak" apabila sistem sudah tidak lagi digunakan oleh Perangkat Daerah